

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DPTb

2019

32/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan surat Ketua KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2010,PKPU Nomor 22 Tahun 2008,PKPU Nomor 32 Tahun 2019,surat Keputusan KPU RI Nomor 22/PL02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tanggal 17 januari 2019,SE Ketua KPU RI Nomor 421/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 32/HK.03.1-Kpt/1812/Kab/III/2018 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Maret 2018
- Lampiran 2 Halaman